

**PENJELASAN MENGENAI ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk.**

Agenda 1

Laporan Tahunan Perseroan antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Dalam acara ini Perseroan akan mengusulkan agar RUPS menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 2

Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS agar menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai dana cadangan, dividen tunai, dan laba ditahan.

Agenda 3

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 3 dan Pasal 20 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai usul pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi/Dewan Komisaris kepada RUPS, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk mengubah susunan Pengurus Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS tahun 2017 sampai dengan ditutupnya RUPS tahun 2020.

Agenda 4

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan besarnya honorarium serta persyaratan lain dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda 5

Perseroan akan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda 6

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (a) Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kewenangan RUPS tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 13 butir (b) dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karenanya dalam RUPS ini Perseroan akan mengusulkan untuk dapat menyetujui pelimpahan wewenang penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan selama masa jabatan anggota Direksi.